



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Kalianda,

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,

sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lampung Selatan,

Provinsi Lampung, dan saat ini tidak diketahui

keberadaannya baik di dalam maupun luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2007 di rumah kediaman orang tua

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 10 September 2007;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

1. Anak 1, tempat tanggal lahir xxx, pendidikan kelas 1 SMA, sekarang bersama Penggugat;

2. Anak 2, tempat tanggal lahir xxx, pendidikan belum sekolah, sekarang bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di serang kisan kurang lebih 1 tahun, kemudian bertempat tinggal di Samping Kantor Pos, RT/RW 003/001 Desa Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah pada bulan November tahun 2021;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2020 yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir;

2. Bahwa Tergugat sering bermain judi online;

3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar dan mencekik leher Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat. sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di sodara maupun sanak famili namun Tergugat tidak diketahui keberadannya

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di dalam maupun luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan balai Desa Kalianda nomor xxxtertanggal 7 Juli 2024;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radio setempat, masing-masing pada tanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 10-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor xxx tertanggal 10 September 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor xxx, tanggal 7 Juli 2024, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir , [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



-
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi kenal Tergugat, hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun lagi sejak Oktober tahun 2020 sebelum pisah;

-
Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah lahir, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat melakukan KDRT;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 tahun lalu, Tergugat yang pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali;

-
Bahwa keluarga pernah mencari tetapi tidak ketemu, tetangga dan dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui;

-
Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, dan sudah dirukunkan tetapi yang terakhir tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan ataupun mencari Tergugat;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir , [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



-
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

-
Bahwa saksi kenal Tergugat, hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun lagi sejak Oktober tahun 2020 sebelum pisah;

-
Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah lahir, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat melakukan KDRT;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 tahun lalu, Tergugat yang pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali;

-
Bahwa keluarga pernah mencari tetapi tidak ketemu, tetangga dan dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui;

-
Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, dan sudah dirukunkan tetapi yang terakhir tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan ataupun mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghaib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah lahir, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat melakukan KDRT. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 4 tahun hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 10 September 2007 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Ghaib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak ... Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak 3 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama November tahun 2021 hingga sekarang;

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami perpecahan hingga terjadi perpisahan selama 3 tahun dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak ada kabar berita mengenai keberadaan dirinya;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 3 tahun lamanya, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya perkecokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut sudah November tahun 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لآ حَقِّ لَهُ

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya” ;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);”

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah ... hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghaib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W8-A3/880/HK.05/VI/2021 tanggal 19 Juni 2024 dari Ketua Pengadilan Agama Kalianda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalianda Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-005.04.2.402526/2021 tanggal 23 November 2020

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Idris, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**, dan **Fauzy Arizona, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Masroah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,

Fauzy Arizona, S.Sy

S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masroah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp445.000,00

Terbilang (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)